



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 453/KPTS/II/2024  
TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT TUGAS  
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT ESELON II DAN KEPALA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menandatangani Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA** : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak untuk mengubah, menanggihkan dan menolak permintaan Surat Tugas Perjalanan Dinas yang diajukan oleh Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 857/KPTS/BPKAD/2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juli 2024  
Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN, !



ELEN SETIADI

Tembusan :

1. Asisten di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

a. Paraf Hierarki

No	Nama	Paraf
1.	Plh. Sekretaris Daerah	/
2.	Asisten Pemerintah dan Kesra	/

b. Paraf Koordinasi

No	Nama	Paraf
1.	Kepala Biro Hukum	✓